

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
PADA PENGAWASAN PENAAATAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP
DI SALAH SATU PERUSAHAAN TAMBANG BIJIH NIKEL
DI KABUPATEN KONAWA SELATAN,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Hasbi Trihatmanto¹⁾

¹⁾*Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wilayah Sulawesi, Seksi I Makassar,
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

ABSTRAK

Ruang lingkup pengawasan perizinan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan 1) Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait, 2) Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air, 3) Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran udara emisi dan ambien, 4) Pemeriksaan terhadap pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, 5) Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 6) Pemeriksaan pengelolaan limbah padat Non B3 dan/atau sampah domestik. Tahapan kegiatan penambangan bijih nikel laterit yang dilakukan di salah satu perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain 1) Tahap perencanaan, 2) Land clearing, 3) Pengupasan over burden, 4) Ore getting, 5) Pembuatan *cone* produksi. Proses penambangan akan menghasilkan produksi bijih nikel. Bijih nikel dari tambang berupa raw nikel diangkut dengan menggunakan *Dump Truck* dengan kapasitas 20 mt. Pengangkutan bahan galian menggunakan *Dump Truck* menempuh jarak hauling 17 km dari tambang sampai ke EFO (*Exportable Final Ore*), penumpukan di EFO dengan system dome yang dikelompokkan sesuai kadar atau level kualitas bahan galian. Material raw nikel yang terkumpulkan di EFO kemudian dimuat ke tongkang yang disesuaikan dengan market permintaan domestik kasaran Ni 1,80 – 1,95% dengan rata – rata tonase pengapalan lokal 6.000 – 7.500 mt. Sedangkan untuk pasar ekspor kisaran Ni <1,7% dengan rata – rata tonase pengapalan ekspor 50.000 mt. Pada pengawasan yang dilakukan perbandingan antara dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dengan hasil pelaporan RPL dan hasil temuan lapangan perusahaan telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 20 ayat (3) huruf b, Pasal 67, Pasal 68 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 34 ayat (2) dan (3), Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Pasal 21 huruf a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Pasal 2 ayat (5) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Nomor 06 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan bijih Nikel Pasal 8, ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tambang bijih nikel tersebut **Tidak Taat**.

Kata Kunci : Bijih Nikel, Lingkungan Hidup, Pengawasan, Peraturan, Perizinan.

ABSTRACT

*The scope of environmental licensing supervision is carried out with activities 1) Inspection of environmental documents and related permits, 2) Reports of water pollution control facilities, 3) Reports of emission and ambient air pollution control facilities, 4) Reports of the management of Hazardous Substances and Toxic, 5) Inspection of the management of Hazardous and Toxic Waste, 6) Inspection of management of Non toxic and dangerous material solid waste and/or domestic waste. Stages of laterite nickel ore mining activities carried out in one company in Konawe Selatan Regency, Southeast Sulawesi Province include 1) Planning phase, 2) Land clearing, 3) Over-load stripping, 4) Ore getting, 5) Production of cone production. The mining process will produce nickel ore production. Nickel ore from mines in the form of nickel raw is transported using a Dump Truck with a capacity of 20 mt. Transportation of mining materials using a Dump Truck takes a hauling distance of 17 km from the mine to the EFO (Exportable Final Ore), stacking on EFO with a dome system that is grouped according to the level or quality level of minerals. The nickel raw material collected at EFO is then loaded onto a barge which is adjusted to the domestic market demand of Ni 1.80 - 1.95% with an average local shipping tonnage of 6,000 - 7,500 mt. As for the export market, the range of Ni <1.7% with an average shipping tonnage of 50,000 mt. In monitoring conducted a comparison between Environmental Monitoring Plan (EMP) documents with EMP reporting results and company field findings has violated Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Article 20 paragraph (3) letter b, Article 67, Article 68 letter c, Government Regulation Number 82 of 2001 concerning Management of Water Quality and Water Pollution Control in Article 34 paragraphs (2) and (3), Article 37, Article 40 paragraph (2), Government Regulation Number 41 of 1999 concerning Pollution Control Air in Article 21 letters a and b, Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste in Article 12 paragraph (1), Article 25 paragraph (1) letter b, Minister of the Environment Regulation Number 14 of 2013 concerning Symbols and Label of Hazardous and Toxic Waste in Article 2 paragraph (5) and Minister of the Environment Regulation Number 06 of 2006 concerning Wastewater Quality Standards for Businesses and/or Mining Activities for Nickel Ore Article 8 paragraph (1) and paragraph (2).. Based on the juridical analysis that has been done, it can be concluded that the nickel ore mining company is **Not Obedient**.*

Keywords: Nickel Ore, Environment, Supervision, Regulation, Licensing.

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

Pengendalian pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk implementasi mandatori dari pasal 71, pasal 72, pasal 73 dan pasal 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan pengawasan perizinan lingkungan hidup terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan, izin Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan perundang-undangan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

A.2 Tujuan

Kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “*Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*”.

Ruang lingkup pengawasan perizinan lingkungan hidup ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait;
2. Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air;
3. Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran udara emisi dan ambien;
4. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
6. Pemeriksaan pengelolaan limbah padat *Non B3* dan/atau sampah domestik.

A.3 Metodologi Penelitian

Kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap salah satu kegiatan usaha penambangan bijih nikel yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi :

1. Pertemuan pendahuluan dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh HRGA Manager, Kepala Teknik Tambang, Wakil Kepala Teknik Tambang dan *Safety Officer* dengan memperkenalkan tim pengawasan, tujuan pengawasan dan menjelaskan ruang lingkup dan agenda pengawasan;
2. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait;
3. Pemeriksaan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air meliputi :
 - Pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah
 - Pemeriksaan sarana pengolahan air limbah
 - Pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang
 - Perhitungan beban pencemaran
4. Pemeriksaan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara meliputi :
 - Pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara
 - Pemeriksaan lubang pengambilan sampel dan sarana prasarannya
 - Pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara
 - Pemeriksaan baku mutu ambien
 - Pemeriksaan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak
 - Pemeriksaan baku mutu emisi udara sumber bergerak
5. Pemeriksaan penataan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi :
 - Pemeriksaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang digunakan
 - Pemeriksaan Gudang Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Pemeriksaan dokumen MSDS Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6. Pemeriksaan penataan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) meliputi :
 - Pemeriksaan sumber-sumber limbah B3
 - Pemeriksaan TPS Limbah B3
 - Pemeriksaan dokumen manifest Limbah B3
 - Neraca Limbah B3
7. Pemeriksaan penataan pengelolaan Sampah Domestik (Limbah *Non B3*) meliputi :
 - Pemeriksaan sarana dan prasarana pengolahan sampah domestik
 - Pemeriksaan pengelolaan akhir Sampah Domestik
8. Pemeriksaan Rehabilitasi Kerusakan Lahan;
9. Wawancara dengan pihak-pihak terkait;
10. Pengambilan foto di lokasi tambang;
11. Penyusunan dan penandatanganan berita acara pengawasan dan berita acara pengambilan foto; dan
12. Pertemuan penutup dengan pihak perusahaan dengan menyampaikan hasil pengawasan berupa berita acara pengawasan dan berita acara pengambilan foto.

A.4 Pendekatan Pemecahan Masalah

Lokasi salah satu kegiatan usaha penambangan bijih nikel yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas *area* seluas 800 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan mengenai Izin Kuasa Pertambangan (KP) dan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Lokasi tersebut berjarak sekitar \pm 120 Kilometer dari Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Saat ini pelaksanaan kegiatan di tapak proyek periode Juli-Desember tahun 2018 dilaksanakan kegiatan pada tahap operasi meliputi serangkaian kegiatan yaitu 1) Kegiatan eksplorasi, 2) Konstruksi/infrastruktur, 3) Kegiatan penambangan, 4) Pengangkutan dan penimbunan bahan galian, dan 5) *Inventory*, 6) Reklamasi lahan bekas tambang. Luas *area* lahan yang telah di reklamasi selama periode tahun 2018 seluas 25 Ha dengan penanaman pohon (*planting*) dan tanaman penutup (*ground cover*) tanah akan direncanakan pada *out cast dump* menunggu daerah yang ada di *back filling*. Penanaman tanaman penutup tanah pada lereng-lereng *out cast/pit dump* bertujuan untuk mengurangi atau mencegah kerusakan fisik lahan akibat laju erosi tanah maupun longsor (*sliding*). Lokasi penambangan bijih nikel berbatasan dengan hutan produksi dan lahan pertanian milik masyarakat serta kegiatan sejenis.

Tahapan kegiatan penambangan bijih nikel laterit yang dilakukan di salah satu perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain :

1. Tahap Perencanaan
2. *Land Clearing*
3. Pengupasan *Over Burden*
4. *Ore Getting*
5. Pembuatan *Cone* Produksi

A.4.1 Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dilakukan beberapa kegiatan berikut :

- a. Persiapan lokasi penambangan dengan melakukan perencanaan awal untuk menentukan lokasi penambangan ditentukan berdasarkan data hasil eksplorasi pada *mineplan engineer*.
- b. Pengecekan hasil data eksplorasi berupa data yang telah diperoleh dari divisi perencanaan tambang berupa peta dan estimasi jumlah cadangan dilakukan observasi ulang untuk memastikan kondisi *real* di lapangan.
- c. Penentuan waktu penambangan yang akan dilakukan apabila telah mendapat persetujuan oleh Kepala Teknik Tambang atau Wakil Kepala Teknik Tambang.
- d. Penentuan target produksi penambangan yang akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan pemasaran.
- e. Menganalisa data lapangan dan data hasil eksplorasi.
- f. Membuat *plan* dan menghitung volume *material* yang akan ditambang.
- g. Melakukan observasi langsung ke lapangan pada lokasi yang direncanakan.

A.4.2 *Land Clearing*

Land clearing merupakan kegiatan pembersihan tumbuhan/vegetasi dilokasi yang akan dilakukan penambangan.

A.4.3 Pengupasan *Over Burden*

Pengupasan *over burden* merupakan kegiatan pemindahan *material* dengan nilai kadar rendah/tidak ekonomis agar tidak mengganggu/tercampur dengan *material* yang akan di tambang.

A.4.4 *Ore Getting*

Pada tahap *ore getting* dilakukan beberapa tahapan berikut :

- a. *Ore getting* adalah kegiatan penggalan *ore* dengan nilai ekonomis sesuai *cut off grade*.

- b. Kegiatan *ore getting* dilakukan menggunakan Excavator Backhoe.
- c. Pengawasan sangat penting dilakukan pada kegiatan *ore getting*.
- d. *Composite ore getting*.

A.4.5 Pembuatan Cone Produksi

Pada tahap *cone* produksi dilakukan beberapa tahapan berikut :

1. *Cone* penambangan dibuat selama kegiatan *ore getting*.
2. 1 (satu) *cone* penambangan dibuat sebanyak ± 15 incrimen (225 mt).
3. Jumlah *cone* penambangan dibuat sesuai dengan target produksi harian dengan memperhatikan kualitas kadarnya.
4. Hasil produksi (*cone*) selanjutnya akan dilakukan pengambilan sampel untuk keperluan analisa laboratorium.

A.4.6 Pengangkutan dan Penimbunan Bahan Galian

Proses penambangan akan menghasilkan produksi bijih nikel. Bijih nikel dari tambang berupa *raw nikel* diangkut dengan menggunakan Dump Truck dengan kapasitas 20 mt. Pengangkutan bahan galian menggunakan Dump Truck menempuh jarak *hauling* 17 km dari tambang sampai ke EFO (*Exportable Final Ore*), penumpukan di EFO dengan *system dome* yang dikelompokkan sesuai kadar atau level kualitas bahan galian. *Material raw* nikel yang terkumpulkan di EFO kemudian dimuat ke tongkang yang disesuaikan dengan *market* permintaan domestik kasaran Ni 1,80 – 1,95% dengan rata – rata tonase pengapalan lokal 6.000 – 7.500 mt. Sedangkan untuk pasar ekspor kasaran Ni <1,7% dengan rata – rata tonase pengapalan ekspor 50.000 mt.

Alat yang digunakan untuk pemuatan dan pengangkutan *raw material ore* dari tambang menggunakan *Dump Truck* kontraktor yang disewa sesuai kontrak kerja. *Area – area* tambang yang telah tereksplorasi menghasilkan *void* atau lubang bekas tambang dimana *area* tersebut diremajakan lagi dengan penimbunan ulang (*back fill*) *material over burden* (OB) pada saat penggalian awal. Proses *back fill* menggunakan alat berat *Bulldozer* dan Excavator yang selanjutnya ditata ulang pada saat kegiatan reklamasi.



Gambar 1. Kegiatan Penambangan di Salah Satu Perusahaan Tambang Bijih Nikel di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 2. Lokasi Pembangunan Pelabuhan Khusus

Kegiatan pembangunan jalan tambang dan pelabuhan khusus memanfaatkan lahan seluas 1,470 Ha. Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang dibangun meliputi *stockpile* laut seluas 100.000 m², bangunan sisi darat seluas 30.000 m² dan sisi laut 4.500 m². Fasilitas yang dibangun baik pada sisi laut maupun pada sisi darat berupa pekerjaan sipil yang meliputi : 1) Pembuatan jalan tambang, 2)

Fasilitas pelabuhan: *trestel*, dinding pelabuhan, perlengkapan pelabuhan, pengerasan pelabuhan dan *navigation aids*, 3) Fasilitas penunjang pelabuhan, *terminal control* dan pergudangan, 4) Fasilitas nasitasi lingkungan (pembangunan fasilitas *drainase*), 5) Pekerjaan struktur baja dan mekanik, 6) Pembuatan pagar, 7) Pembuatan talud, 8) Penataan *areal stockpile* dalam dan *stockpile* luar dan 9) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) /tata hijau/*landscaping*

Tabel 1. Perbandingan antara dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) dengan hasil pelaporan RKL/RPL dan hasil temuan lapangan

NO	DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2018)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Intensitas Kebisingan	Selama pengangkutan dan mobilisasi alat, untuk mengurangi debu jalan yang dilalui, maka komitmen perusahaan menjaga ramah lingkungan. Pemantauan kualitas udara di lokasi kegiatan dengan metode pengambilan sampel dan analisis laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kandungan debu dan unsur kimia akibat kegiatan operasional penambangan.	Pemantauan dilakukan langsung di lokasi dan dianalisis laboratorium. Pemantauan dilakukan langsung di lokasi menggunakan Sound Level Meter yang akan diukur tingkat kebisingannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiraman jalan yang berpotensi menghasilkan debu secara rutin terutama pada saat kegiatan pengangkutan material dan bahan tambang. • Pengaturan frekuensi kendaraan dan membatasi kecepatannya. • Penggunaan <i>ear plug</i> bagi pekerja dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar proyek. 	Pemantauan emisi udara dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Laboratorium Terakreditasi dengan No. LP-674-IDN berlaku hingga 01 Februari 2022). Parameter emisi udara ambien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Ada satu parameter (<i>dust fall</i>) yang tidak diuji. Tidak menguji Uji Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak untuk Penambangan Nikel pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014.
2.	Penurunan Kualitas Air	<ol style="list-style-type: none"> Membuat saluran <i>drainase</i> tambang Pembuatan perangkap sedimen Pembuatan saluran <i>drainase</i> dari kolam sedimen ke sungai Perbaiki kolam sedimen 	Pengukuran suhu menggunakan Thermometer, kekeruhan dengan Turbidimeter, TSS dengan Gravimetrik, pH dengan Potensiometri, salinitas dengan elektromagnetik, Fe, Cd, Ni dengan Atomic, absorbtionalat timbangan elektrik BOD dan COD dengan Tritrasi, DO dengan DO meter, dan amoniak dengan Spektrofotometri.	Pembuatan kolam sedimentasi dilokasi penambangan dan saluran drainase dari kolam sedimen ke sungai sekitar lokasi penambangan nikel.	Pemantauan Kualitas Air Sungai dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Laboratorium Terakreditasi dengan No. LP-674-IDN berlaku hingga 01 Februari 2022). Telah melakukan pengujian air sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001. Perusahaan tidak melakukan Uji Air Limbah sesuai yang dipersyaratkan dalam IPLC untuk Penambangan Nikel pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006.
3.	Sedimentasi dan Erosi	<ol style="list-style-type: none"> Membuat saluran <i>drainase</i> tambang 	Pengukuran TSS (mg/l) diukur menggunakan	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan telah membuat saluran <i>drainase</i> tambang 	Perusahaan belum melakukan <i>treatment</i> untuk pengukuran TSS di sedimen pond/ <i>setling</i>

NO	DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2018)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
1	2	3	4	5	6
		b. Pembuatan perangkap sedimen c. Pembuatan saluran <i>drainase</i> dari kolam sedimen ke sungai d. Perbaikan kolam sedimen	metode analisis gravimetric dengan peralatan timbang analitik	b. Perusahaan dalam proses pembuatan perangkap sedimen (<i>sump</i>) c. Perusahaan dalam proses pembuatan saluran <i>drainase</i> dari kolam sedimen ke sungai d. Perusahaan dalam proses perbaikan kolam sedimen	<i>pond.</i>
4.	Flora Darat	a. Pembinaan habitat pada kawasan yang tidak terbuka b. Pembuatan papan larangan himbauan pelestarian satwa c. Kegiatan reklamasi lahan dan stabilitas tanah	1. Analisis vegetasi dengan metode kuadran untuk mendapatkan nilai indeks keragamannya 2. Pengukuran di atas peta untuk melihat realisasi penanaman dan luas lahan 3. Hasil <i>area</i> survei	a. Perusahaan telah melakukan pembinaan habitat pada kawasan yang tidak terbuka diantara blok Utara dan blok Selatan berupa dalam bentuk penanaman jambu mete b. Dalam dokumen AMDAL Penambangan Bijih Nikel Perusahaantidak ada Fauna Darat. c. Perusahaan telah melakukan reklamasi pada <i>areal</i> yang telah ditambang	1. Parameter lingkungan yang dipantau adalah flora darat, dengan tolak ukur dampak yakni hilangnya vegetasi-vegetasi penutup lahan di <i>areal</i> penambangan dan <i>non</i> tambang yang meliputi luas <i>areal</i> vegetasi, kerapatan jenis, penyebaran jenis, dominasi jenis dan keanekaragaman jenis. 2. Berdasarkan tutupan vegetasinya ada 8 tansek pengamatan. 3. Jenis tumbuhan herba penambnagan bijih nikel perusahaan yaitu alang – alang, rodu, komba – komba, bambu rambat, pulutan, putri malu, teki dan pakis tanah/paka.
5.	Biota Air	a. Merencanakan penambangan dengan baik b. Membuat parit <i>drainase</i> c. Membuat kolan sedimen d. Membuat teras di <i>front</i> tambang	Analisis menggunakan metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan kuadran ukuran 1x1 m sedalam ± 30 cm pada substat pasir, pengamatan pada komunitas benthos pada perairan sekitar sungai menggunakan metode transek garis	a. Perusahaan telah merencanakan penambangan sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dan benar b. Perusahaan telah membuat parit <i>drainase</i> c. Perusahaan telah membuat kolam sedimen d. Membuat teras di <i>front</i> tambang	Pemantauan biota air berupa Plankton dan Bethos dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) yaitu Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu untuk Biota Laut dan Perairan Pelabuhan.

NO	DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	TEMUAN LAPANGAN (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2018)	
				PENGELOLAAN	PEMANTAUAN
1	2	3	4	5	6
6.	Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memprioritaskan penduduk local pada setiap penambahan tenaga kerja b. Memberi upah dan fasilitas yang kompetitif kepada penduduk local c. Memberi pelatihan dan pendidikan kepada penduduk local sampai memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan d. Memberi kesempatan pada penduduk local untuk menyiapkan alat dan bahan material 	<p>Wawancara dan pengumpulan data sekunder, wawancara dilakukan pada tenaga kerja, aparat desa, penduduk</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga kerja perusahaan direkrut sesuai dengan keahlian masing-masing dan memprioritas tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi penambangan dengan presentase 80% tenaga local. b. Upah diberikan perbulan sesuai UMK Kabupaten Konawe Selatan c. Pekerja diberi pelatihan berupa materi K3 setiap hari Senin, Kamis dan Jum'at. d. Perusahaan telah memberi kesempatan kepada penduduk local untuk menyiapkan alat dan bahan material berupa sewa alat dan penyediaan bahan bangunan 	<p>Tenaga kerja yang terlibat langsung dengan perusahaan terdiri 86 tenaga local dan 21 tenaga <i>non</i> local.</p>

B.2 Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

Perusahaan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan pada tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 12 Juli 2016 berlaku selama 5 (lima) tahun sampai 12 Juli 2021. Pada pengawasan yang dilakukan, ditemukan perusahaan tidak memasang titik penataan di Batu Kodok dan SEI Roraya. Air limbah yang dikeluarkan dari *outlet* ke Sungai Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dalam Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC) tidak beracuan pada peraturan yang berlaku (seharusnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 tahun 2006) dan tidak melakukan swapantau air limbah pada 2 (dua) titik penataan sesuai dipersyaratkan dalam IPLC yang dimiliki, tidak memasang papan penataan pada lokasi titik *sampling*, tidak mengukur debit air limbah setiap hari, tidak melakukan pencatatan waktu apabila terjadi gangguan dan tidak melakukan swapantau air limbah pada titik penataan sesuai dipersyaratkan sehingga tidak melaporkan hasil pemantauan pembuangan limbah cair. Perusahaan memiliki pengolahan air limbah pada *sediment pond* sebanyak 1 (satu) yang terdiri dari 3 (tiga) kolam pengendapan berukuran ukuran 6x6x2 m dan jarak antara *sump* (bak penampungan sementara air limbah sebelum dialirkan ke Sungai Roraya) antara 200 – 300 m. Bak penampungan sementara air limbah sebelum dialirkan ke Sungai Roraya (*sump*) yang berukuran 10 x 10 m. Kondisi *sediment pond* hanya berupa bak kolam setinggi \pm 40 cm, tidak memasang pipa saluran pengeluaran dalam bentuk paralon atau drum kecil (gorong-gorong) sesuai kewajiban dalam dokumen lingkungan. Kondisi lantai dasar *sediment pond* tidak dipasang penyaring pasir yang terdiri dari pasir, batu koral, batu kerikil, ijuk atau sarang sesuai kewajiban dalam dokumen lingkungan. Perusahaan juga tidak menghitung beban pencemaran air limbah, tidak mengelola air lubang galian tambang (*void*) sesuai dipersyaratkan, tidak melakukan pencatatan pH dan debit harian air limbah serta tidak memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) dan tanggap darurat pengendalian pencemaran air limbah.

B.3 Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara

Perusahaan memiliki 4 (empat) sumber emisi udara yang terdiri dari 2 genset dengan kapasitas 60 KVA dan 2 genset dengan kapasitas 80 KVA. Perusahaan tidak melakukan pemantauan kualitas udara seluruh emisi cerobong genset sesuai dipersyaratkan, tidak melakukan pemenuhan parameter baku mutu kualitas udara seluruh emisi cerobong genset sesuai dipersyaratkan, tidak melaporkan hasil pengukuran kualitas udara seluruh emisi cerobong genset sesuai dipersyaratkan, tidak memenuhi ketentuan teknis sesuai dipersyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996, tidak melakukan pengukuran tingkat Getaran sesuai dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran dan tidak melakukan pengukuran Emisi Sumber Bergerak pada seluruh kendaraan sesuai dipersyaratkan dalam Lampiran 1 F - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009.

B.4 Pemeriksaan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Perusahaan memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Selatan pada tahun 2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 12 Juli 2016 berlaku selama 5 (lima) tahun sampai 12 Juli 2021, dalam izin dijelaskan bahwa limbah B3 yang disimpan dalam tempat penyimpanan Limbah B3 adalah oli bekas, limbah suku cadang dan sejenisnya. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan oleh tim pengawasan diketahui bahwa sumber dan jenis limbah B3, namun tidak dicantumkan dalam izin TPS limbah B3 adalah:

Tabel 2. Jenis Limbah yang Disimpan di TPS LB3

No.	Jenis Limbah	Sumber
1.	Oli Bekas	Pemeliharaan genset dan kendaraan
2.	Aki Bekas	Genset dan kendaraan
3.	Majun	Pemeliharaan genset dan kendaraan
4.	Filter Bekas	Genset dan kendaraan
5.	Kaleng Bekas	Perkantoran
6.	Lampu merkuri	Perkantoran, <i>mess</i> karyawan
7.	Drum kemasan terkontaminasi	Kemasan berasal pemeliharaan genset dan kendaraan

B.5 Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Seluruh isi penjelasan dalam Izin penyimpanan limbah B3 yang dimiliki tidak sesuai dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Pada saat tim melakukan pengawasan, kondisi tempat penyimpanan sementara limbah B3 tidak sesuai dipersyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Nomor 01 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun antara lain tidak terdapat simbol di luar dan didalam bangunan fisik TPS limbah B3, tidak memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) tanggap darurat dan *Standart Operating Procedure* (SOP) pengemasan limbah B3, tidak memiliki peralatan keselamatan dan kesehatan kerja seperti kotak P3K dan pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*), tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran (APAR), tidak memiliki alat penerangan, tidak memiliki alarm (alat/tanda *emergency*), tidak diberi alas/*pallet* kemasan limbah B3, terjadi penumpukan limbah B3 dalam TPS limbah B3, terjadi pencampuran antara limbah B3 dan *non* limbah B3, tidak dilakukan dengan baik *housekeeping* pada TPS limbah B3, seluruh kemasan limbah B3 tidak dilengkapi dengan simbol dan label (keterangan limbah B3), melebihi masa penyimpanan limbah B3 dan tidak mengelola limbah B3 (oli bekas dalam bentuk *oil trap*, kemasan terkontaminasi, majun) pada workshop sesuai dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan (RKL-RPL) dan sesuai peraturan yang berlaku, tidak memiliki kerjasama dengan pengelola lanjutan limbah B3 yang dihasilkan sesuai dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku, tidak mencatat limbah yang dihasilkan, tidak memiliki logbook dan tidak memiliki neraca limbah B3 dan tidak memiliki *manifest* limbah B3.

B.6 Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Bahan Padat *Non* B3 dan/atau Sampah Domestik

Perusahaan menghasilkan limbah padat *non* B3 dan/atau sampah domestik yang berasal dari kantor, *mess* dan workshop, memiliki tempat sampah terpilah ditempatkan di *area* kantor dan workshop, namun tidak memiliki neraca pengelolaan sampah domestik dan tidak memiliki *bank* sampah serta pengolahan sampah domestik tidak sesuai dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku (Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

B.7 Hasil Analisis Yuridis

Berdasarkan hasil pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup yang dilakukan, salah satu perusahaan tambang bijih nikel di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pelanggaran :

- a. Tidak melakukan pengendalian pencemaran air limbah.

Berdasarkan hal tersebut telah **melanggar**:

Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

“(3) *Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya*”.

Pasal 68 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang menyatakan bahwa:

“(2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atausumber air. (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepadaBupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri”.

Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang menyatakan bahwa:

“Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota”.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Nomor 06 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan bijih Nikel menyatakan bahwa :

“(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel wajib melakukan kajian lokasi titik penataan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel. (2) Lokasi titik penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada saluran air limbah yang : a. keluar dari sistem pengolahan air limpasan (run off) sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber lain selain dari kegiatan penambangan bijih nikel; dan atau b. keluar dari sistem pengolahan air limbah dari proses pengolahan bijih nikel sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari kegiatan pengolahan bijih nikel.

- b. Tidak terdapat saluran drainase yang menampung oli bekas dari oil trap.

Berdasarkan hal tersebut telah **melanggar**:

Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang menyatakan bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air”.

- c. Tidak melakukan pengukuran kualitas emisi pada genset sehingga tidak melakukan perhitungan beban pencemaran.

Berdasarkan hal tersebut telah **melanggar**:

Pasal 68 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 21 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau baku tingkatgangguan ke udara ambien wajib: a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya; b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya”.

- d. Label pada kemasan limbah B3 tidak dilengkapi dengan informasi limbah B3

Berdasarkan hal tersebut telah **melanggar**:

Pasal 19 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang menyatakan bahwa:

“(2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3. (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. nama Limbah B3; b. identitas Penghasil Limbah B3; c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan d. tanggal Pengemasan Limbah B3”.

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang menyatakan bahwa:

“(5) Pelabelan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3”.

- e. Tidak semua limbah B3 yang dihasilkan disimpan pada gudang penyimpanan limbah B3

Berdasarkan hal tersebut telah **melanggar**:

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3”.

Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang menyatakan bahwa:

“Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d paling sedikit meliputi: b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3”.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan tambang bijih nikel tersebut telah melakukan pelanggaran pada:
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 20 ayat (3) huruf b, Pasal 67, Pasal 68 huruf c;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 34 ayat (2) dan (3), Pasal 37, Pasal 40 ayat (2);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Pasal 21 huruf a dan b;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf b;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Pasal 2 ayat (5); dan
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan bijih Nikel pada Pasal 8 ayat (1) dan (2).
2. Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tambang bijih nikel tersebut **Tidak Taat**

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Bapak Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H., Kepala Seksi I Makassar, Bapak Muhammad Amin, S.H., serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mentor saya, Bapak Achmad Yusuf Arief, S.H., M.H. yang telah memberikan sumbangsih saran dalam menyelesaikan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Irwandy, (2018), *Nikel Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 5 – 10.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Nomor 01 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (1995). Jakarta. 31 – 54.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. (1996). Jakarta. 1612 – 1720.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran. (1996). Jakarta. 2 – 12.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru. (2009). Jakarta. 2 – 81.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan. (2014). Jakarta. 2 – 35.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel. (2006). Jakarta. 2 – 8.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (2013). Jakarta. 3 – 37.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. (1999). Jakarta. 1 – 18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. (2001). Jakarta. 2 – 32.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (2014). Jakarta. 2 – 150.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Jakarta. 2 – 110.
- Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Jakarta. 2 – 37.